



# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

I Ketut Seregig | Tami Rusli | S. Endang Prasetyawati  
Zainab Ompu Jainah | Noviasih Muharam | Erlina B.  
Marsudi U toyo | Didik Mawardi

PERKEMBANGAN  
PEMBANGUNAN  
HUKUM DI INDONESIA

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

I Ketut Seregig | Tami Rusli | S. Endang Prasetyawati  
Zainab Ompu Jainah | Noviasih Muharam | Erlina B.  
Marsudi Utoyo | Didik Mawardi

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA



Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia**

### **Penyusun:**

I Ketut Seregig, Tami Rusli, S. Endang Prasetyawati  
Zainab Ompu Jainah, Noviasih Muharam, Erlina B, Marsudi  
Utoyo, Didik Mawardi

### **Desain Cover & Layout**

Tim Aura Kreatif

Penerbit

**Universitas Bandar Lampung  
(UBL) Press**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,  
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar  
Lampung, Lampung 35142

viii + 159 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Mei 2017

**ISBN:** 978-602-60638-5-4

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia”. Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di fakultas hukum universitas Bandar Lampung,serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi, Universitas Muhammadiyah Metro..

Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum.yang mencoba untuk melakukan proses pemaknaan kembali terhadap bagian-bagian tertentu yang terkadang dilupakan bahkan disisihkan.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya melalui kajian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar lampung, April 2018

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
Peran Hukum Negara Dalam Mencegah Konflik Horizontal di Provinsi Lampung .....	1
<i>I Ketut Seregig</i>	
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....	21
<i>Tami Rusli</i>	
Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak di IndonesiaS.....	42
<i>S. Endang Prasetyawati</i>	
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi Militer Yang MelakukanTindak Pidana Narkotika (Studi Pada Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung) .....	65
<i>Zainab Ompu Jainah</i>	
Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum .....	84
<i>Noviasih Muharam</i>	

Analisis Perlindungan Hukum Prosedur Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .....	104
<i>Erlina B</i>	
Hubungan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya.....	124
<i>Marsudi Utoyo</i>	
Analisis Struktur Dinas dan Upaya Rekonstruksi Bagi Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro .....	150
<i>Didik R Mawardi</i>	



# 149 PERAN HUKUM NEGARA DALAM MENCEGAH KONFLIK HORIZONTAL DI PROVINSI LAMPUNG

I Ketut Seregig

Email: ketut1183@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA PagarAlam No 26  
Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRAK

Lampung layak disebut sebagai “Indonesia Mini” karena berbagai suku bangsa ada di daerah ini. Keanekaragaman suku bangsa ini disatu sisi telah membawa keuntungan besar bagi perkembangan pariwisata daerah Lampung, dan disisi lain menjadi potensi terjadinya masalah-masalah sosial yang berujung pada konflik horizontal. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Polda Lampung, konflik horizontal pada tahun 2012 yang melibatkan suku Bali, di nilai sebagai konflik berdarah, yang menelan korban jiwa 9 orang dari suku Bali dan 3 orang suku lainnya. Konflik berdarah yang dikenal dengan sebutan “Konflik Balinuraga” dapat dipadamkan oleh para prajuru dan pemangku adat kedua belah pihak yang bertikai. Setelah peristiwa berdarah tersebut, saat ini kehidupan masyarakat adat Bali berjalan dengan damai. Penegak hukum telah menjalankan fungsi dan peran hukum negara dengan baik dan berkesinambungan. Pasca konflik Balinuraga pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten/Kota, menindak lanjuti pembinaan kerukunan masyarakat adat yang ada di daerahnya masing-masing. Kebijakan-kebijakan hukum, sosial budaya, antara lain; memberi ruang publik bagi warga adat Bali yang beragama Hindu dalam melakukan aktivitas keagamaan dan budaya, meningkatkan budaya gotong-royong dengan menerapkan rukun tetangga dan rukun warga, terus digalakkan oleh pemerintah daerah dan jajarannya. Sosialisasi undang-undang desa dan undang-undang lainnya yang mengatur pembinaan masyarakat adat, pelestarian tradisi dan seni budaya Bali telah diberi ruang untuk dikembangkan dan dilestarikan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, hanya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan harmonis bagi warga adat Bali dan masyarakat adat lainnya yang ada

di Provinsi Lampung. Untuk memberikan gambaran kehidupan harmoni masyarakat adat Bali di Lampung, penulis telah melakukan penelitian ilmiah yang hasilnya telah disimpulkan, bahwa untuk mewujudkan keharmonisan dalam keberagaman tradisi, adat-istiadat dan seni budaya yang ada di Lampung, maka fungsi dan peran hukum negara sangatlah penting dan harus ada kemauan politik (*political will*) dari *stakeholders*, dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai pembina daerah.

Kata kunci: *hukum, negara dan masyarakat*

## **I. Pendahuluan**

Penyebaran umat Hindu di Indonesia dalam dua dasawarsa secara faktual sangat pesat dan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan masyarakat adat Bali di Wilayah Lampung pada awalnya merupakan kebijakan hukum tentang program transmigrasi yang dilakukan negara dalam rangka pemerataan jumlah penduduk. Berdasarkan data Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung jumlah warga adat Bali yang beragama Hindu pada akhir tahun 2012 sebanyak 998.977 jiwa, apabila dibandingkan dengan populasi umat lainnya, peningkatan kuantitas umat Hindu ternyata masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yang salah satu diantaranya adalah adanya keputusan hukum bidang kesehatan terkait dengan program KB, yang cukup berhasil dijalankan warga adat Bali yang beragama Hindu. Ketentuan hukum yang digulirkan oleh departemen kesehatan ini, langsung atau tidak akan memperlambat perkembangan masyarakat adat Bali khususnya di Provinsi Lampung (*Sumber Data: Pembimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Lampung tahun 2012*).

Kondisi ini secara psikologis sangat mempengaruhi eksistensi umat Hindu asal Bali yang ada di seluruh wilayah Indonesia, terutama dalam meraih peluang kerja untuk mengembangkan kualitas hidup yang harus diraih oleh warga masyarakat Bali. Fakta-fakta empirik ini haruslah disikapi dengan bijaksana oleh kita semua. Warga adat Bali yang beragama Hindu patut bersyukur kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa, bahwa sadar atau tidak, bahwa kenyataannya umat Hindu asal Bali kini telah menyebar di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Dalam mewujudkan pemerataan penduduk Indonesia, melalui transmigrasi, masyarakat hukum adat Bali memiliki andil cukup besar dalam memsukkseskan program

pemerintah tersebut, sehingga warga adat Bali yang beragama Hindu saat ini telah menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Keterlibatan warga adat Bali dalam program transmigrasi tersebut, disebabkan oleh faktor ketrampilan warga adat Bali dalam bidang pertanian dan perkebunan yang di nilai cukup handal oleh pemerintah. Karakter budaya agraris yang dimiliki oleh warga adat Bali, tidak dapat diabaikan begitu saja, karena Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang menjadi sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia.

Demikian juga dengan tradisi ritual dan seni budaya Bali, secara empirik telah diakui sebagai jatidiri umat Hindu asal Bali yang ada di luar Bali. Kondisi ini harus diakui sebagai kebijakan pemerintah yang disertai oleh kebijakan Hukum yang menguntungkan bagi bangsa dan negara Indonesia, termasuk umat Hindu asal Bali. Kehadiran umat Hindu asal Bali di seluruh Indonesia, memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial budaya nasional, termasuk pengembangan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali. Hal ini juga menjadi motivasi bagi umat Hindu daerah setempat (Hindu lokal) dalam membangun Hinduisme di tengah-tengah masifnya konversi tatacara beragama Hindu dan kebudayaan Hindu yang dilakukan oleh penganut sampradaya yang mengajarkan aliran-aliran Hindu menurut tradisi dan budaya India dengan propaganda spiritual yang ekonomis dan berkualitas. Penyebaran-penyebaran aliran ini dilakukan oleh tokoh agama dan para tokoh akademisi Hindu yang menganggap dirinya sebagai cendekiawan Hindu.

Dalam sudut pandang Nasionalisme, komunitas masyarakat Hukum Adat Bali yang saat ini telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia tidak terlepas dari peranan Hukum Negara dalam mengatur tentang pemerataan penduduk di Indonesia, sehingga secara yuridis formal eksistensi umat Hindu Bali yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia telah mewakili keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Eksistensi umat Hindu asal Bali ini diharapkan dapat memberi motivasi masyarakat lokal dalam mengelola lahan pertanian dan diharapkan menjadi inspirasi dalam megebang kan seni budaya yang telah ada. Disamping itu, dengan kehadiran umat Hindu asal Bali akan dapat memberi motivasi bagi umat Hindu setempat dalam meningkatkan kualitas SDM nya dalam bidang pertanian dan perkebunan. Mengkaji perkembangan Hindu di Indonesia, tradisi dan seni budaya Bali menjadi media yang sangat efektif untuk

membangun dan melestarikan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali di Indonesia.

Diantara berbagai wujud kebudayaan Bali yang menjadi karakteristik orang Bali di Indonesia, yang paling sering mendapatkan perhatian umat lain antara lain; seni budaya, tradisi upacara adat dan ketrampilan petani Bali mengelola pertanian dan perkebunan. Berbicara tentang seni Budaya, Bali adalah gudangnya seni dan sudah terkenal di dunia. Negara Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia, karena keunikan pulau Bali dan seni Budayanya. Umat Hindu Bali juga dikenal karena tradisi adat dan upacara keagamaannya, yang menjadi perilaku religius yang selalu menjadi perhatian umat lain. Demikian juga tentang keberhasilan para petani Bali di daerah transmigrasi, mengundang perhatian umat lain, atas keuletan petani Bali dalam mengelola sawah dan ladang yang dimilikinya. Semua wujud kebudayaan Bali yang dilaksanakan tersebut merupakan konklusi dari permasalahan internal umat Hindu Bali dalam menjalankan ajaran agamanya. Wujud kebudayaan Bali ini di nilai oleh sebagian kecil dari intelektual Hindu, sebagai budaya yang stagnatif, tidak berkembang, tidak variatif dan bahkan dianggap kuno. Bila kita pahami dengan jernih tentang fakta-fakta tersebut, sesungguhnya hal ini merupakan dampak dari kebijakan Hukum Negara yang menjadikan umat Hindu asal Bali mampu memainkan peranannya dalam membangun harmonisasi dalam keberagaman tradisi, adat-istiadat dan seni budaya nusantara yang berkembang di Indonesia.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh umat Hindu asal Bali di daerah-daerah transmigrasi merupakan hasil dari ketekunan dan kegigihannya dalam bekerja, dengan bekal ketrampilannya sebagai petani yang tangguh dengan sistem Subak yang dimilikinya. Keberhasilan ini terkadang membuat orang memuji dan bahkan sebaliknya menjadi pemicu timbulnya konflik sosial antara warga masyarakat Bali dengan warga masyarakat lain, seperti; konflik sosial di Desa Napal dan Desa Balinuraga yang terjadi tahun 2012 yang lalu. Dengan fakta-fakta tersebut, tokoh agama dan tokoh adat Bali perlu terus berupaya untuk menggalang keharmonisan antar masyarakat adat yang ada di wilayah Lampung. Para intelektual harus berperan aktif membantu stakeholder untuk melakukan pembinaan umat Hindu, bukan mengubah kondisi sosial religius yang sudah baik dan tentram, menjadi pengikut-pengikut

sampradaya, dengan doktrin *back to veda*, hal ini sungguh tidak benar, karena ketika hal itu dilaksanakan, lalu timbul pertanyaan “apakah ajaran agama Hindu yang diterapkan oleh umat Hindu Bali selama ini tidak berdasarkan veda? Tentunya pertanyaan ini tidak perlu dijawab, tetapi harus kita renungkan bersama. Bagi peneliti selama kita masih berkuat pada *klaim-klaim* pribadi, kelompok, aliran dan bahkan politik sektarian yang cenderung menyesatkan itu, maka Hindu Indonesia tidak akan pernah bersatu, bahkan sebaliknya akan terpecah belah menjadi bagian-bagian kecil yang tidak berarti apa-apa bila dilihat dari kacamatanasionalisme dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan pembangunan ekonomi yang dialami bangsa dan negara-negara barat, mengalami puncaknya pada pertengahan abad-20, kondisi ini telah memunculkan spekulasi teoritik dari para akademisi seperti; *Neisbit*, *Smelser* dan *Huntington*. Dalam pemikiran *Rogers*, 1971: *Deutchs*, 1966: *Inkles*, 1964, yang menyatakan, keberhasilan modernisasi dan ekonomi yang dialami oleh setiap bangsa dan negara akan menyebabkan tercabutnya akar budaya yang diwariskan oleh para leluhur sejak berabad-abad yang lalu. Kemunculan bentuk dari identitas etnik dan budaya yang berbeda-beda dan eksklusif itu, pada akhirnya akan menurunkan peranannya ketika industrialisasi dan modernisasi berjalan dengan sukses. Pemikiran *Samuel Huntington* yang menyatakan bahwa, pada abad-21 secara makro konflik tidak lagi didominasi oleh ada nya perbedaan ideologi, tetapi oleh perbedaan kultural. Dalam konteks ini konflik peradaban barat yang diidentikan Kristen dan non barat diidentikan dengan Islam. Ketika mereka gagal melakukan persaingan global, maka masyarakat tradisional akan kembali bernaung pada tradisi lokalnya untuk dijadikan sebagai suatu alat perjuangan atau legitimasi tanpa kompromi melawan berbagai tekanan yang dialami (*Ardika & Darma Putra*, 2004: 229).

Apabila pandangan dan pemikiran tersebut dikaitkan dengan kondisi sosial Hindu di Indonesia, maka pernyataan *Anom Umbara* ada benarnya, bahwa keberhasilan modernisasi dan pembangunan nasional, juga membawa dampak pada perkembangan tentang pemahaman agama Hindu yang menimbulkan berbagai spekulasi teoritis dalam penerapan ajaran agama Hindu. Perkembangan ini didorong oleh peran para praktisi spiritual dan akademisi yang gencar menyebarkan aliran-aliran Hindu, yang menurutnya, tatacara

yang diajarkannya itu adalah yang paling benar, bahkan dengan lantang menyuarakan tentang perubahan fundamental dalam menerapkan ajaran Hindu di Indonesia. Mereka menganggap penerapan ajaran Hindu masih menggunakan konsep tradisional yang dianggap ruwet, penuh upacara dan boros, sedangkan tatacara yang diajarkan menuju kepada cara yang praktis, konsumtif dan hemat. Konsep paket hemat dalam penerapan ajaran agama Hindu yang terus disuarakan oleh para akademisi dan praktisi spiritual itu telah menggempur tradisi ritual keagamaan dan seni budaya Hindu Bali yang dianggap sebagai faktor penyebab dari kemelaratan orang-orang Bali, lalu mereka menawarkan cara yang lebih praktis, efektif dan lebih efisien menuju moksa.

Benarkah pandangan itu bila dikaji dari teori ekonomi? Dalam pandangan *Suparta* sebagai Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung *Wayan* menyatakan, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tinggi rendah nya perputaran nilai uang, tinggi rendahnya perputaran uang tersebut ditentukan oleh tinggi rendah nya *supplay and deman*. Setiap orang mengetahui, tentang kebutuhan barang untuk pelaksanaan upacara keagamaan khusus nya bagi umat Hindu Bali sangatlah tinggi, ini berarti *supplay and deman* nya juga tinggi. Pandangan *Suparta* menjadi antitesis dari pernyataan-pernyataan yang dimemukakan oleh para praktisi spiritual di Lampung yang menyatakan, bahwa “dengan melakukan upacara keagamaan yang besar umat Hindu menjadi melarat”. Pandangan ini tidak dapat dibuktikan berdasarkan teori ekonomi. Pandangan ini cenderung untuk mencari pembenaran diri sendiri dan hanya sebagai alasan untuk menarik perhatian umat Hindu Bali agar meninggalkan tradisi agama dan budaya Bali lalu menjadi pengikut aliran baru dengan konsep paket hemat, praktis, efektif dan efisien serta tidak membuat melarat. Sinthesa dari 2 (dua) premis yang berbeda itu adalah “akibat dari pelaksanaan upacara keagamaan yang dilakukan oleh umat Hindu Bali khususnya yang ada di Lampung, akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi”.

Dalam konteks negara tradisional *Clifford Geertz* dalam Koentjaraningrat (2004), Alfian (1985), Abdulah (2006) menyatakan, bahwa yang terpenting dari negara tradisional itu adalah aspek pementasannya, jadi segala ritual, *ceremony* di negara itu sangat penting di dalam kegiatan kenegaraan. Ternyata kondisi ini sangat cocok dengan kultus-kultus pemujaan raja-raja di Indonesia,

sehingga dalam sehari-hari kita melihat adanya suatu mesin sosial raksasa dalam masyarakat Hukum Adat yang disebut negara (*Alfian*, 1985: 1). *Clifford Geertz* dalam *Abdullah* (2006) menyatakan, bahwa kebudayaan adalah suatu sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik, yang dengan cara ini manusia dapat berkomunikasi dalam rangka pelestarian, pengembangan pengetahuan dan sikap nyata terhadap kehidupan. (*Irwan Abdullah*, 2006: 1).

Berdasarkan pandangan tersebut dapat dipahami asal-usul budaya ritual kenegaraan atau *ceremonial* yang hingga saat ini masih dijadikan sebagai warisan perilaku sosial budaya dalam memberikan penghormatan terhadap pimpinan negara dan para pejabat negara lainnya serta pada setiap orang yang dianggap memiliki kedudukan lebih dari adanya sistem masyarakat pada umumnya. Berdasarkan atas perkembangan sejarah dan peradaban Indonesia dapat diketahui bahwa, dahulu hal ini merupakan perilaku budaya ritual yang pada awalnya merupakan tradisi ritual keagamaan yang dilaksanakan dalam negara tradisional atau negara kerajaan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, sebagai peneliti saya ingin melakukan pendalaman terhadap sejauhmana “peran hukum negara untuk mewujudkan harmonisasi tradisi, adat-istiadat dan budaya dalam kebhinekaan”. Untuk memberi jawaban dari permasalahan ini, dalam jurnal penelitian ini akan diuraikan aktivitas ritual, adat istiadat dan seni budaya dalam masyarakat Hukum adat Bali di Kota Bandar Lampung. Komunitas ini dijadikan sebagai sampel dalam pengumpulan data. Selain itu juga akan digali data-data dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, terkait dengan ketentuan Hukum untuk menjamin terselenggaranya aktivitas ritual, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang dilaksanakan komunitas masyarakat Hukum adat Bali di Kota Bandar Lampung.

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode *deskriptif-kualitatif* artinya; hasil penelitian ini akan ditulis dalam bentuk kalimat-kalimat yang menggambarkan tentang data-data alamiah yang dikumpulkan oleh peneliti, dengan menggunakan manusia sebagai alat dalam pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen, guna mendapatkan fakta-fakta empirik berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, antara lain; naskah wawancara,

catatan lapangan, photo, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Kaelan, 2005: 20).

Penggunaan metode penelitian tersebut untuk menjamin kedalaman isi bahasan dan peneliti lebih leluasa melakukan penelusuran masalah yang diteliti, hal ini sesuai dengan pendapat Esterberg (2002) yang memberikan difini *interview* sebagai berikut “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and reponses, resulting in communication and joint contruction of meaning about particular topic*” artinya wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Kaelan, 2010: 98).

Dalam jurnal ini juga disisipkan data-data statis untuk menggambarkan situasi dan kondisi wilayah penelitian, dan sebagai komparasi terhadap keterangan-keterangan yang diperoleh di lokasi penelitian. Untuk Dalam pengumpulan data-data digunakan pendekatan *socio anthropologis* artinya; menelusuri perilaku masyarakat Hukum Adat Bali melalui pendekatan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat yang menyatakan bahwa kebudayaan paling tidak memiliki tiga pengertian, yaitu; *pertama*, pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (*economic institution* yaitu; pertanian, peternakan, pemburuan, feodalisme, industri, barter, koperasi, penjualan dan sebagainya); *kedua*, pranata yang bertujuan untuk menyatakan rasa keindahan dan untuk rekreasi (*aesthetic and recreational institution*; seni rupa, seni suara, seni gerak, seni drama, kesusasteraan dan sebagainya); *ketiga*, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan–*Religious institution*; sembahyang di pura, gereja, doa, kenduri, upacara keagamaan dan penyiaran agama (Koentjaraningrat, 2004: 16).

Sebelum melaksanakan wawancara, peneliti melakukan observasi sebagaimana teori yang dikemukakan Susan Stainback (1988) yang menyatakan “*in participant observation, the researcher observes what people do, listen to what they say, and participates in their activities*” artinya dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka (Kaelan, 2010: 89). Berdasarkan teori tersebut, dalam observasi peneliti akan

mengamati aktivitas tradisi ritual, adat-istiadat dan seni budaya Bali dan mendengar pembicaraan masyarakat adat Bali di Kota Bandar Lampung.

Dalam analisis data digunakan analisis thema budaya atau *discovering cultural themes* adalah upaya untuk mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi dan komponensial tersebut, maka selanjutnya dapat tersusun suatu “konstruksi bangunan sosial” yang ditemukan di lokasi penelitian (Sugiono, 2006: 264). Berdasarkan teori tersebut, peneliti tidak melakukan pengujian data secara spesifik, melainkan hanya mengkaji gejala perkembangan objek yang akan diteliti dan melakukan komparasi terbatas dengan teori yang telah ada, apakah kondisi objek yang ditemukan telah mengalami perubahan atau tidak, apakah hukum negara mampu mewujudkan harmonisasi tradisi, adat-istiadat dan seni budaya di Kota Bandar Lampung, lalu membuat simpulan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan tersebut, dengan menggunakan parameter; data apa yang masih harus dicari, keterangan apa yang harus dibuktikan, pertanyaan apa yang harus dijawab, metode apa yang harus diadakan untuk mencari informasi baru dan kesalahan apa yang harus diperbaiki (Kaelan, 2005: 214).

Beberapa pendapat yang akan dijadikan acuan dalam jurnal ini antara lain pendapat *Featherstone* (1991) dan *Hannerz* (1996) yang menyatakan, bahwa globalisasi telah membawa kekuatan sangat besar yang membutuhkan respon tepat, karena ia memaksa suatu strategi bertahap hidup (*survival strategy*) dan strategi pengumpulan kekayaan (*accumulative strategy*). Demikian juga menurut *Appadurai* (1994) menyatakan, bahwa proses ini telah membawa “pasar” menjadi suatu kekuatan dominant dalam pembentukan nilai dan tatanan sosial yang bertumpu pada prinsip-prinsip komunikasi padat dan canggih. Pangsa pasar telah pula memperluas orientasi masyarakat dan batas-batas sosial budaya, sekaligus mengaburkan batas-batas sosial budaya akibat berubahnya orientasi ruang dalam masyarakat (Irwan Abdullah, 2006: 165).

Dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat Adat Bali, arus globalisasi telah membawa pengaruh yang sangat kuat dalam perubahan tatanan sosial budaya, misi-misi agama, tradisi dan kebudayaan telah melemahkan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang selama ini dilaksanakan dalam kehidupan religius

masyarakat adat Bali khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Untuk membangkitkan kembali keyakinan dan motivasi masyarakat adat agar tetap melestarikan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang selama ini mereka laksanakan dalam kehidupan religius, maka peran hukum negara yang harus dijalankan oleh pemerintah adalah sangat penting dan strategis. Sebab bila tidak, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adat akan membawa masalah-masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik internal. Pemerintah perlu mengatur dan membina serta membantu masyarakat adat Bali dalam melestarikan nilai-nilai tradisi, adat-istiadat dan seni budaya yang selama telah berkembang di lingkungan masyarakat adat Bali dan menjadikan nilai-nilai itu sebagai asset budaya Nasional yang harus dilindungi oleh pemerintah, antara lain; nilai ritual keagamaan, nilai seni budaya Bali, budaya subak dan adat-istiadat yang masih dilaksanakan dalam kehidupan tradisional, dengan tetap mempertahankan azas-azas adat, yaitu; salunglung sabayantaka, paras-paros sarpanaya, asah, asih, asuh sebagai landasan kehidupan sosial sistem desa Adat Bali.

Pandangan yang dikemukakan *Geertz* (Abdullah, 2006) menyatakan “kebudayaan merupakan *blu-print* yang telah menjadikompas dalam perjalanan hidup manusia, ia menjadi pedoman dalam tingkah laku. Pandangan ini menyebabkan para peneliti merunut pada keberlanjutan kebudayaan itu pada ekspresi simbolik individu dan kelompok, terutama melihat bagaimana proses pewarisan nilai-nilai itu terjadi, seperti yang dibayangkan *Clifford Geertz*, yang kemudian menyatakan bahwa, “kebudayaan merupakan pola dari pengertian-pengertian atau makna-makna yang terjadi secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis”. Dalam kajiannya tentang kebudayaan, *Clifford Geertz* juga menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik, yang dengan cara ini manusia dapat berkomunikasi dalam melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap perilakunya terhadap kehidupan (Irwan Abdullah, 2006, 1).

*Friedmen dan Miller* (1995) dalam pandangannya menyatakan, bahwa dalam pergeseran kekuasaan “ruang” menjadi komoditi yang diperebutkan, sarat dengan kepentingan, yang menyebabkan kebudayaan lebih banyak melayani dan dimanfaatkan bagi legitimasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat, lalu simbol-simbol

kebudayaan tidak lagi mendapatkan suatu pengaruh generiknya sebagai pedoman atau acuan bagi tingkah-laku. Simbol yang bermakna menjadi suatu objek yang kehadirannya dihasilkan oleh suatu proses negosiasi yang melibatkan sejumlah kontestan dengan kepentingannya masing-masing. Pada akhirnya, kebudayaan yang dibentuk, harus dilihat sebagai budaya diferensial yang tumbuh akibat dari adanya interaksi yang terjadi terus-menerus antar manusia, kelompok dan lingkungan yang terus-menerus pula mengalami perubahan (Irwan Abdullah, 2006: 5).

Terkait dengan kehidupan masyarakat adat Bali yang ada di Provinsi Lampung pada masa sekarang, pandangan para ahli tersebut tersebut diatas sangat benar. Komunitas adat Bali di Lampung mengalami perubahan, pelemahan dan intervensi budaya India, yang justru dilakukan oleh akademisi, politikus orang Bali yang memiliki pengaruh besar terhadap ritual dan adat-istiadat Bali, dengan melakukan tatacara beragama menurut tradisi agama Hindu yang selama ini diwarisi dari para leluhur, untuk mengikuti tatacara Hindu menurut tradisi dari aliran-aliran sampradaya yang selama ini menjalankan praktik-praktik sektarianisme di Indonesia.

Walaupun terjadi perubahan sebagai mana diuraikan diatas, namun dalam kaitan dengan *konsepsi simbolik* yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur Adat Bali, tentu sebagian besar masih banyak yang konsisten melakukan upacara keagamaan, adat-istiadat dan seni budaya Bali. Mereka tidak mau dintervensi oleh kekuatan apapun, mereka konsisten, ajeg dan tidak goyah dalam menjalankan ajaran agama, mereka dapat menyesuaikan tempat, waktu, keadaan (*desa, kala, patra*), konsepsi simbolik kebudayaan masyarakat Adat Bali tersebut, dalam sistem kehidupan sosial masyarakat di Lampung berjalan alami dan berkembang turun-temurun melalui proses pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat adat. Dalam meneliti konsistensi perilaku budaya umat Hindu Bali tersebut, pendekatan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menggali data-data tentang kehidupan sosial budaya umat Hindu Bali di Lampung adalah teori-teori dari *Koentjaraningrat* dan *Clifford Geertz*, yang intent melakukan penelitian kebudayaan di Indonesia dan *Lauwren Meir Friedman* yang meneliti masalah-masalah hukum yang dikaitkan dengan sosial budaya.

Masalah yang diteliti dalam jurnal ini adalah permasalahan hukum yang dikaitkan dengan eksistensi budaya Bali di Provinsi Lampung. Terkait dengan permasalahan ini, peneliti juga merujuk pandangan Mahmud Marzuki yang menyatakan, bahwa *sosio legal research* adalah suatu penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial, oleh karena itu dalam *sosio legal research* yang paling sering menjadi topik penelitian adalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga/ institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu dan atau pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum (Mahmud Marzuki, 2010: 87). Dalam kaitannya dengan jurnal ini, yang akan di pedomani adalah “peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum dan pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu, terutama walikota sebagai pengemban kekuasaan pemerintah yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam penelitian yang dilakukan ini akan penulis bahas tentang aktivitas ritual, sistem adat dan budaya Bali yang berpotensi menjadi sumber konflik horizontal yang melibatkan suku Bali di Provinsi Lampung. Pembahasan ini menjadi topik sangat penting untuk mencegah agar peristiwa berdarah yang terjadi di Balinuraga Lampung Selatan tidak terulang lagi. Untuk itu, pembinaan masyarakat adat Bali terus dilakukan secara intensif, dan pada setiap kesempatan ceramah himbauan-himbauan pembinaan yang bersifat positif terus disampaikan kepada masyarakat adat Bali. Adapun uraian hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **3.1. Peran Hukum Negara terhadap Ritual Adat Bali**

Berbicara “Peran Hukum Negara” tentu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tentang sejauhmana pemerintah Kota Bandar Lampung mampu mengatur dan memberi kebebasan terhadap masyarakat Hukum Adat Bali dalam melaksanakan aktivitas ritual keagamaan; membina sistem adat-istiadat dan seni budaya Bali, sehingga mampu menjadi perekat dalam kehidupan sosial dan budaya yang ada di Kota Bandar Lampung. Dalam wawancara dengan Kadis Pariwisata Kota Bandar Lampung *Yudis* diperoleh keterangan-keterangan sebagai berikut:

Pemerintah telah menetapkan dalam peraturan daerah tentang anggaran yang dibutuhkan komunitas masyarakat Adat Bali di Kota Bandar Lampung, dalam mendukung aktivitas ritual keagamaan dalam Perayaan Nyepi dan tahun baru Saka yaitu *Upacara Tawur Kesangka* yang dilaksanakan setiap tahun dimulai sejak tahun 2009 yang lalu. Pembinaan masyarakat Adat Bali melalui pemberian bantuan pembinaan dalam membantu pembiayaan pembuatan ogoh-ogoh dan mengembangkan seni budaya Bali dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam kegiatan keagamaan untuk meningkatkan Pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung (*wawancara*: Kadis Pariwisata Kota Bandar Lampung, 30 Maret 2017).

Keterangan dari Kadis Pariwisata Kota tersebut, dibuktikan dengan adanya bantuan membuat ogoh-ogoh pada kegiatan *Upacara Tawur Kesanga* yang dilaksanakan setiap tahun di Tugu Adipura ditengah Kota Bandar Lampung. Ini menjadi bukti bahwa Hukum Negara yang dijalankan pemerintah Kota Bandar Lampung telah berperan secara aktif dalam mewujudkan harmonisasi tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali di Kota Bandar Lampung. Terkait dengan peranan Hukum Negara dalam pembinaan terhadap umat Hindu, pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan pembinaan secara aktif kegiatan ibadah yang dilaksanakan oleh umat Hindu, baik dalam rangka pembangunan sarana ibadah maupun dalam melaksanakan kegiatan ritual keagamaan di Simpang Empat Tugu Adipura, bahkan Walikota Herman.HN dalam sambutannya pada *Upacara Tawur Kesanga* ke-4 menyatakan bahwa semua kegiatan ibadah yang dilakukan umat beragama termasuk umat Hindu didukung penuh dengan anggaran pembinaan yang di plot dalam APBD Kota Bandar Lampung. Keterangan ini disampaikan secara langsung dalam acara sambutan Walikota Bandar Lampung Herman.HN. Fakta-fakta lain, yang dinyatakan oleh Kadis Pariwisata Kota Bandar Lampung, bahwa Pemkot hingga saat ini terus melakukan peningkatan pembinaan umat beragama, dengan cara hadir dalam setiap kegiatan Piodalan di Pura Kahyangan Jagat Kerthi Bhuwana Way Lunik Panjang Bandar Lampung, sekaligus pada saat itu memberikan bantuan perbaikan pura yang perlu diperbaiki.

### 3.2. Peran Hukum Negara dalam Pembinaan Adat-Istiadat Bali

Untuk mewujudkan cita-cita, ide atau gagasan tentang pelestarian tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali tidaklah mudah, karena sangat tergantung dengan struktur kekuasaan negara sebagai kekuatan politik sosial pemerintah Kota Bandar Lampung. Di wilayah Lampung kebudayaan Bali ini akan lestari dan berkembang, apabila pemerintah daerah memiliki *political will* (kemauan) dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan ketentuan hukum negara yang mengatur tentang pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan seni budaya Bali di Kota Bandar Lampung. Aspek politik wakil-wakil rakyat diharapkan mampu memberi motivasi secara yuridis, dengan memperjuangkan masalah yang menjadi kepentingan pembinaan adat-istiadat dan seni budaya Bali. Kondisi sosial budaya ini akan menjadi kekuatan politik yang perlu dikelola secara konsepsional. Untuk mewujudkan gagasan/ide pelestarian tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali di Kota Bandar Lampung, diperlukan metode pendekatan sosial yang *holistic* terhadap anggota adat Bali, yang selama ini menjadi basis kekuatan umat Hindu yang ada di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Mereka hidup berkelompok dalam ikatan banjar adat dan desa adat, yang secara politik memiliki kekuatan dalam kontestasi politik di daerah khususnya di Provinsi Lampung. Permasalahan yang harus dipahami umat Hindu suku Bali, adalah ketiga substansi dasar komunitas Hindu suku Bali, meliputi; substansi religi, budaya dan substansi agraris, merupakan cikal-bakal dari perkembangan masyarakat adat Bali di Indonesia.

Uraian tersebut diatas sejalan dengan pandangan *Thrift (1996)*, *Miller (2001)* yang menyatakan, bahwa “makna suatu simbol, akibat dari batas-batas yang mencair tersebut, sangat ditentukan oleh struktur sosial dan hubungan kekuasaan yang berubah”. Bagaimanapun juga adat-istiadat yang menjadi bagian dari perilaku budaya masyarakat, tidak dapat dilepaskan begitu saja dari ruang dimana kebudayaan itu dibangun, dipelihara, dilestarikan dan/atau diubah. Terkait dengan masalah ini, justru yang terpenting adalah bagaimana fungsi dan peranan pemerintah sebagai pengemban hukum negara yang baik dapat membentuk peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat adat dalam menyediakan ruang publik, yang menjadi tempat berkembangnya budaya masyarakat adat Bali, sehingga masyarakat adat Bali tidak mengalami redefinisi sebagai

akibat pesatnya pertumbuhan kota dan modernisasi yang secara langsung diawali oleh perubahan rancangan ruang/tata ruang kota atau daerah (*Irwan Abdullah*, 2006: 3).

Mencairnya batas-batas kebudayaan seperti yang dikemukakan *Irwan Abdullah* menunjuk pada suatu tradisi dan adat-istiadat Bali, yang secara langsung membawa pikiran kita ke Pulau Bali, sehingga batas-batas fisik telah menjadi dasar dalam mendefinisikan keberadaan suatu kebudayaan. Dalam dunia yang semakin terintegrasi dengan tatanan global, batas-batas antar negara menjadi mencair akibat arus orang, barang informasi, ide-ide dan nilai-nilai semakin lancar, padat dan intensif. Arus keluar orang dari dan keluar daerah seperti halnya Bali, telah menyebabkan sifat-sifat masyarakat adat Bali mengalami perubahan, tidak lagi seperti bentuk aslinya, walaupun perubahan itu bisa jadi bermakna suatu kemajuan dalam bidang kebudayaan. Sejalan dengan arus komunikasi tersebut, unsur-unsur kebudayaan Bali – pun, bukan hanya mengalami penyesuaian, tetapi juga dengan mudah dapat ditemukan di berbagai tempat, diluar batas-batas geografis kebudayaan Bali. Arsitektur Bali dapat ditemukan di Jakarta, orang Bali tersebar ke seluruh wilayah Indonesia hingga keluar negeri, kerajinan Bali, seni budaya Bali (*seni tari, patung, lukis dan karawitan*) dengan mudah ditemukan di Australia dan Eropa. Pendek kata unsur-unsur kebudayaan Bali telah tersebar diberbagai tempat sebagai akibat dari interaksi dengan berbagai bangsa melalui berbagai jenis alat transportasi dan komunikasi (*Irwan Abdullah*, 2006: 1).

Fungsi dan peran Hukum Negara untuk mewujudkan harmonisasi dalam keaneka ragaman tradisi, adat-istiadat dan seni budaya di Lampung sangatlah strategis, karena tugas pemerintah adalah melakukan pembinaan masyarakat, termasuk pembinaan terhadap masyarakat adat Bali. Para peneliti telah menaruh perhatian secara intensif dalam mengkaji berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat adat Bali yang ada diluar Bali, sebagaimana diuraikan oleh *Irwan Abdullah*, termasuk adat-istiadat Bali yang ada di Lampung. Hampir dapat dipastikan bahwa, adat-istiadat Bali yang berkembang diluar Bali tidak persis sama dengan aslinya adat-istiadat yang ada di Bali. Sebagai contoh tradisi ritual keagamaan, upakara/banten nya telah banyak mengalami penyesuaian dengan situasi dan kondisi setempat; seni budaya juga banyak yang sudah dikolaborasi dengan tarian lokal, walaupun disatu sisi pakem

karawitan masih tetap utuh sebagaimana pakem yang diwariskan dari Bali; demikian juga pelaksanaan sistem subak di Lampung telah mengalami perubahan dalam sistem pengelolaannya, walaupun konsep dasarnya seperti nama perkumpulannya tetap bernama subak—dan memiliki pura *Ulun Danu* sebagai penghormatan terhadap Dewa Wisnu dan pelinggih Dewi Sri di masing-masing sawah, adat-istiadat ini masih tetap dipertahankan sebagai warisan budaya yang dilaksanakan turun-temurun. Dengan demikian sesuai teori pandangan para *anthropolog* diatas perlu di pedomani. Selanjutnya pemikiran yang disampaikan oleh *Irwan Abdullah* tentang perubahan kebudayaan Bali, perlu diteliti secara mendalam sejauhmana Hukum Negara mampu berperan baik untuk mewujudkan harmonisasi keanekaragaman tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali.

### **3.3. Peran Hukum Negara dalam Pembinaan Kebudayaan Bali**

Ada hal menarik dalam mewujudkan harmonisasi masyarakat dalam keberagaman seni budaya yang ada di Provinsi Lampung, terutama dalam kaitannya dengan pelestarian dan pengembangan seni budaya Bali yang ada di Lampung. Seniman-seniman Bali yang ada di Lampung telah melakukan berbagai terobosan dalam mewujudkan harmonisasi tersebut, antara lain dengan menciptakan tari kolaborasi tari penyambutan yang diberi nama “*Tari Sekar Waway*”. Tari mengambil tema tari penyambutan yang dikolaborasikan antara tari Bali dan Lampung. Pakaian yang digunakan adalah pakaian adat Lampung, gerak tari adalah 60% gerak tari Bali, 40% gerak tari adat Lampung (Ngurah Arsana, 2014). Kreasi tari ini merupakan wujud dari kesungguhan para seniman Bali membangun dan mewujudkan persatuan seni budaya yang menjadi bagian dari seni budaya nasional. Hasil wawancara dengan Seniman Bali yang bekerja sebagai PNS di Taman Budaya Lampung Ngurah Arsana menyatakan:

Sebagai seniman Bali yang sudah menjadi pegawai negeri di Lampung, tugas pokok dan fungsi saya adalah melakukan pembinaan *Seni Tari dan Seni Karawitan Bali* terhadap anak-anak, generasi muda Bali dan remaja lokal yang ada di Provinsi Lampung dalam rangka pengembangan dan pelestarian seni budaya Bali yang sudah dikenal oleh masyarakat dunia. Selain itu saya juga mengembangkan gerak seni Tari dan Karawitan tradisional Lampung agar lebih dinamis. Dalam melakukan pembinaan seni tari dan karawitan itu,

pada tahun 2014 saya diberi gelar adat oleh 9 (sembilan) Seniman daerah Lampung, dengan gelar adat *Radin Gedanggung*. Dengan adanya pemberian gelar seniman ini, saya sebagai seniman Bali sangat bersyukur bahwa masyarakat adat Lampung telah menerima saya sebagai keluarga adat suku Lampung. Karya-karya seni yang saya ciptakan selama bekerja sebagai PNS pada Dinas Pariwisata Provinsi Lampung adalah; karya musik tradisional Lampung Sigeih Penguten, buku seni tari dan musik tradisional Lampung, seni tari kolaborasi Bali – Lampung bernama Tari Bala dan Tari Mutiara Nusantara (*wawancara: Seniman Bali Ngurah Arsana, 20 Maret 2014*).

### **Data Krama Adat Bali:**

Masyarakat Adat Bali yang ada di Kota Bandar Lampung, terdiri dari 4 Banjar Adat Pekraman yaitu; Banjar Satriya, Banjar Tengah, Banjar Way Halim dan Banjar Sukabumi. Banjar-banjar adat ini merupakan sistem desa adat yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menolong. Mayoritas masyarakat adat Bali yang ada di Kota Bandar Lampung memiliki tempat yang saling berjauhan, tetapi ketika ada upacara agama, warga adat dikoordinasikan melalui sistem adat masing-masing dan mereka saling membantu untuk tetap menjalankan dan menjaga tradisi warisan leluhur yang disesuaikan dengan *Desa, Kala, Patra*. Tentu ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi, adat-istiadat dan seni budaya yang diwarisi dari leluhur. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan, masyarakat adat Bali Kota Bandar Lampung, terdiri dari 421 Kepala Keluarga, terdiri dari:

Banjar Satria: Jumlah krama adat 98 KK, seke gong 3 group, seke Tari 1 kelompok, Seke Pesantian 1 kelompok Pemangku 3 orang dan Sarati 3 orang; Banjar Bhuana Santi: Jumlah krama adat 212 KK, seke gong 3 group, seke Tari 1 kelompok, pesantian 1 kelompok, pemangku 2 orang, sarati 8 dan pura 2 buah; Banjar Tengah: Jumlah krama adat 84 KK, seke gong 1 group, seke Tari 1 kelompok, Pesantian 1 kelompok Pemangku 1 orang, Sarati 5 dan Pura 1 buah; dan Banjar Satyadharma: Jumlah krama adat 27 KK, Pesantian dan Pura 1 buah (*wawancara: Ketut Sudama Kelian Banjar Satria, 22 Agustus 2014*).

Hasil wawancara dengan Bendesa Adat Kota Bandar Lampung Dewa Kadek Artha menerangkan bahwa sistem adat yang ada di Kota Bandar Lampung telah berjalan jauh sebelum ia menjabat sebagai Bendesa Adat sebagaimana yang dilakukan sekarang, ketika ditanya tentang tugas dan tanggung jawabnya selaku Bendesa Adat, dalam wawancara langsung dengan peneliti, ia menyatakan:

Tugas bendesa adat yang saya lakukan tidak berbeda jauh dengan tugas bendesa yang ada di desa-desa. Bendesa mengurus kegiatan tradisi adat berkaitan dengan panca yadnya. Kegiatan rutin setiap 6 bulan yang saya lakukan adalah sebagai pelaksana Upacara Piodalan di Pura Way Lunik Bandar Lampung. Kegiatan *Pitra Yadnya* dilaksanakan sewaktu-waktu bila ada krama adat yang meninggal dunia, maka Bendesa Adat menjadi koordinator kegiatan (wawancara: *Dewa Kadek Artha* 15 Juli 2014).

Keterangan yang disampaikan Bendesa adat Kota Bandar Lampung, merupakan fakta bahwa dimanapun umat Hindu berada tetap melaksanakan sistem adat pekraman yang menjadi warisan dari leluhur. Mengenai pitra yadnya yang dilakukan di Kota Bandar Lampung termasuk tata upacara yang telah mengalami banyak pergeseran tradisi dan budaya, seperti; di Bali jarang melakukan pitra yadnya dengan cara ngelanus (ngaben langsung) tetapi di Bandar Lampung sudah menjadi tradisi budaya Bali perantauan. Model tradisi inilah yang membedakan Hindu Bali yang ada di Bali dengan *Hindu Bali di Perantauan* (diluar Bali).

#### **IV. Kesimpulan dan Implikasi**

##### **4.1. Kesimpulan**

Fungsi dan peran Hukum Negara sangat besar dalam menciptakan ruang publik bagi pelestarian tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang ada di Kota Bandar Lampung, tanpa adanya *political will* dari Walikota, aktivitas tersebut tidak mungkin dapat berjalan dengan baik. Tokoh agama Hindu dan tokoh Adat Bali perlu terus menjaga komunikasi yang baik dengan para pejabat yang ada di Bandar Lampung, yaitu; Walikota, Kadisdikbud dan Kadis Pariwisata agar aktivitas tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali terus dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahun dan dapat dianggarkan dalam APBD Kota Bandar Lampung. Memberikan ruang publik dalam aktivitas tradisi, adat-istiadat dan kebudayaan Bali merupakan wujud Peran Hukum Negara dalam mencegah konflik horizontal yang terjadi di Provinsi Lampung. Pemerintah wajib melakukan

pembinaan terhadap masyarakatnya yang terdiri dari berbagai agama dan suku bangsa, untuk merajut persatuan dan kesatuan dalam keaneka ragaman tradisi, adat-itsiadat, seni budaya dalam rangka mewujudkan kebudayaan Nusantara.

#### 4.2. Saran

Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung diharapkan dalam setiap mengambil kebijakan yang berkaitan dengan tradisi masyarakat tetap memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

---

### V. Daftar Pustaka:

#### 5.1. Buku

- Alfian, *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan*, penerbit PT. Gramedia Jakarta. 1985.
- I Ketut, Seregig, *Nilai Keadilan Hukum Adat Bali, dan implementasinya terhadap sistem adat Bali di Indonesia*, penerbit Paradigma, Yogyakarta. 2010.
- I Wayan Ardika, dan Darma Putra, *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*, penerbit Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar. 2004.
- I Wayan, Wesna Astara, *Pertarungan politik hukum negara dan politik kebudayaan*, penerbit Udayana University Press Denpasar. 2010.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*—penerbit Paradigma Yogyakarta. 2005.
- , *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, penerbit Paradigma Yogyakarta. 2010.
- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia masa kini*, penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Djakarta. 1964.
- , *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*, penerbit Djambatan Jakarta. 1970.
- dkk, *Kebinekaan Suku bangsa Bangsa dan Kebudayaan Indonesia*, penerbit Universitas Terbuka Jakarta. 2000.
- Leo, Suryadinata, *Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama dalam era perubahan politik*, penerbit LP3ES, Jakarta. 2003.
- Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta. 2010.

Mudjahirin, Thohir, *Memahami kebudayaan Teori, metodologi dan aplikasi*, penerbit Fasindo Press, Semarang. 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, penerbit Alfabeta Bandung. 2007.

### **5.2. Sumber lain**

LIPI, Djakarta, *Perkembangan Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional Hasil Seminar*. 1970.

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di fakultas hukum universitas Bandar Lampung, serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi.

Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum, yang mencoba untuk melakukan proses pemaknaan kembali terhadap bagian-bagian tertentu yang terkadang dilupakan bahkan disisihkan.



Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142

I SBN: 978-602-51690-2-1

